

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea IV, dinyatakan bahwa, tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda. Jhon Grey dalam bukunya "*children are from heaven*" menuturkan bahwa betapa anak-anak dilahirkan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh.¹ Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala sesuatu keggiatan untuk menjamin untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya pengantar ilmu hukum, menuliskan bahwa bukan hak diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksakan adanya hukum.²

Kelima unsur di atas berhak dipenuhi oleh orang tua terhadap anak meskipun dalam suatu hubungan perkawinan, kadangkala memang akan terjadi suatu perceraian. Perceraian dapat dikatakan suatu malapetaka dalam rumah tangga terutama pada anak yang menjadi korban utama perceraian.

¹ John Gray, 2000, *Children Are From Heaven*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.1

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Press, h. 174.

Dalam suatu pasangan yang akan bercerai, mereka akan disibukkan dengan mencari pembenaran terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang bakal sangat menderita dengan keputusan tersebut dan kadangkala kehilangan haknya, yaitu anak-anak.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang tua yang lalai dalam memenuhi hak anaknya terutama jika kedua orang tuanya menjalani proses perceraian, mereka cenderung hanya memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang adil untuk mereka. Padahal hak-hak ini telah mendapatkan perlindungan khusus. Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami ataupun mantan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka.

Orang tua yang diberikan wewenang terhadap hak asuh anaknya berdasarkan putusan pengadilan seringkali pada kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, begitupun dengan pihak yang tidak mendapatkan hak perwalian ternyata masih sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga menyebabkan kepastian terhadap anak ini menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Di kasus lain banyak juga orang tua yang mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah akan terjadi hilangnya hak bagi anak-anak di bawah umur. Berdasarkan pemikiran di atas, maka kajian ini akan difokuskan pada kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai korban perceraian orang tua.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian dan Faktor Penghambatnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak anak pasca perceraian orang tua?
2. Apakah faktor penghambat terhadap perlindungan hukum hak-hak anak pasca perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

a). Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

b). Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap perlindungan hukum hak-hak anak pasca perceraian orang tua.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan bagi penulis

Adapun kegunaan penelitian bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan khususnya bagaimana hakim dalam memutuskan suatu kepastian hukum yang berlaku pada anak korban perceraian orang tua.

b. Kegunaan bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat di pergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto, tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang

sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
- b. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut.
- c. Anak adalah Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa.
- d. Hak anak adalah Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.
- e. Perceraian Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah Syar'iy (MS) memberikan dokumen keputusan perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan system penulisan sistematis dalam menyelesaikan karya ini. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan pembahasan ini, maka dibuat suatu susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang dari persoalan dalam skripsi ini, permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian serta ruang lingkup penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi teori yang berasal dari beragam literatur dan Pustaka yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah ini. Dimulai dari pengertian umum yang kemudian mengerucut pada pengertian khusus yang mengarah pada penyelesaian persoalan dalam penulisan karya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berisi tentang proses mencari data dan literatur serta strategi dalam mencari jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bagian yang berisi seluruh jawaban dari rumusan masalah dan keterangan-keterangan lain yang mendukung terjawabnya permasalahan.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi 2 (dua) hal yakni kesimpulan dan saran. Yang mana pada bagian kesimpulan berisi ringkasan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada disertai dengan penyelesaiannya. Kemudian pada bagian saran berisi pendapat penulis dan saran dari penulis yang bertujuan untuk kemajuan dan harapan-harapan dimasa dating terkait dengan tema penulisan karya ilmiah ini